



**PUTUSAN**

NOMOR : 444/PID.SUS/2020/PT.MKS

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syamsul Alam Bin Mustari;
2. Tempat lahir : Tonra;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/11 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pa'bundukang Desa Paccele kang  
Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/13/I/2020/Narkoba tanggal 17 Januari 2020 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP.PANJANG KAP/13.a/I/2020/Narkoba tanggal 20 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan pertama, oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;

---

Hal 1 dari 12 Hal Put.No.444/Pid.Sus/2020/PT.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
8. Penetapan Penahanan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
9. Perpanjangan penahanan oleh wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Andi Wawan, S.H., Akram, S.H., Ambo Kasse, S.H, dan Abdul Halil, S.H., Advokat dari Perhimpunan dan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) beralamat di Jalan Topaz Raya Komp. Ruko Zamrud Blok B/16 Makassar Sulawesi Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Sgm tanggal 30 April 2020;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

### **Setelah membaca :**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 Agustus 2020 Nomor :444/PID.SUS/2020/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan panitera pengganti oleh Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Makassar (Panitera Muda Perdata) tanggal 1 September 2020

---

Hal 2 dari 12 Hal Put.No.444/Pid.Sus/2020/PT.MKS

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 444/PID.SUS/2020/ PT.MKS untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Gowa Reg.Perk.No :PDM-55/Gowa/Enz.1/03/2020 tertanggal 16 Maret 2020 sebagai berikut :

## PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SYAMSUL ALAM Bin MUSTARI, pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada satu waktu dalam bulan Januari 2020 bertempat di Dusun Pa'bundukang Desa Paccelekang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Selasa 15 Januari 2020, sekitar pukul 16.30 Wita, Terdakwa mendatangi LK. RAIS (DPO) dan bertemu didalam kamar LK. RAIS dengan maksud akan membeli Narkotika Gol I jenis shabu sebanyak 1 gram dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Lk. RAIS dan LK RAIS menyerahkan 1(satu) sachet plastik bening berisi Narkotika Gol I jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang

---

Hal 3 dari 12 Hal Put.No.444/Pid.Sus/2020/PT.MKS



kerumah dan membagi 1(satu) sachet plastik bening berisi Narkotika Gol I jenis shabu-shabu tersebut menjadi 7(tujuh) sachet plastik dengan maksud akan dijual kembali dan Terdakwa telah menjual 2 (dua) sachet kepada Lk ARI dan 1(satu) sachet kepada Lk. URWAH ALFADILAH Bin HANIS (dalam berkas terpisah), selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan ditemukan sisa Narkotika Gol I jenis shabu-shabu yang Terdakwa akan jual kembali sebagaimana barang bukti yang ditemukan berupa 4(empat) sachet plastik bening masing-masing didalamnya terdapat 1(satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Gol I jenis shabu-shabu dan 1(satu) bungkus sachet plastik bening kosong adalah milik Terdakwa yang ditemukan dibawah kasur, didalam salah satu kamar yang berada di dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar jam 15.30 Wita bertempat dipinggir jalan poros Japing Desa Sunggumanai Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa Terdakwa dan Lk.URWAH ALFADILLAH Bin HANIS bertemu dengan maksud Lk.HANIS ingin membeli Narkotika Gol I jenis shabu-shabu kepada Terdakwa, kemudian Lk.HANIS menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan 1(satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Gol I jenis shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa berpisah dengan Lk.HANIS, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 04.00 Wita pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Lk.ANDRIANDI ARIFIN Bin ARIFIN bertempat di sebuah Pos ronda pinggir jalan di Bontotanga Kelurahan Paccinongan Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa yang mana barang bukti 1(satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Gol I jenis shabu-shabu tersebut ditemukan diatas lantai didalam pos ronda didekat kaki



Lk.ANDRI ANDI ARIFIN Bin ARIFIN dan barang bukti tersebut di peroleh Lk.ANDRI ANDI ARIFIN Bin ARIFIN dari Lk.URWAH ALFADILAH Bin HANIS dengan cara membeli, setelah ANDRI ANDI ARIFIN ditangkap oleh pihak kepolisian kemudian dilakukan pengembangan terhadap Lk.URWAH ALFADILAH Bin HANIS dan dilakukan penangkapan terhadap Lk.URWAH pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di sebuah pos security Perumahan Mutiara Indah Village Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, kemudian pihak kepolisian melakukan interogasi terhadap Lk.URWAH dimana Lk.URWAH menjelaskan bahwa benar barang bukti berupa 1(satu) sachet plastik bening didalamnya terdapat 1(satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Gol I jenis shabu-shabu yang ditemukan pada diri Lk.ANDRI ANDI ARIFIN diperoleh dengan cara membeli dari Lk.URWAH dan Lk.URWAH menyampaikan bahwa barang bukti tersebut diperoleh Lk.URWAH dengan cara membeli dari Terdakwa SYAMSUL ALAM Bin MUSTARI, selanjutnya Lk.URWAH bersama pihak kepolisian menunjukkan keberadaan Terdakwa sehingga Terdakwa, Lk.URWAH dan Lk.ANDRI ANDI ARIFIN di amankan beserta barang bukti ke Sat Narkoba Polres Gowa.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, barang bukti 4(empat) sachet plastik masing- masing berisi 1(satu) sachet plastik bening berisi kristal bening ditimbang beratnya 0,2755 gram ternyata positif mengandung MET AMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang R.I. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: LAB : 334/NNF/1/2020 tanggal 27 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Ardhani Adhis Setyawan, Amd, dan Hasura Mulyani, Amd selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar dan diketahui oleh Drs. Samir, S.St., Mk., M.A.P. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa SYAMSUL ALAM Bin MUSTARI, pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada satu waktu dalam bulan Januari 2020 bertempat di Dusun Pa'bundukang Desa Paccelekang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai pada dirinya barang bukti berupa 4(empat) sachet plastik bening Narkotika Gol I jenis shabu yang diperoleh dengan cara yaitu Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari Lk.RAIS (DPO) seharga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menjual kepada Lk.HANIS (dalam berkas terpisah), setelah Lk.HANIS ditangkap sat narkoba polres gowa dan dilakukan penelusuran ke rumah Terdakwa, hingga pada hari





Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 08.00 Wita, Sat Narkoba Polres Gowa melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dirumahnya, yang pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Sat. Narkoba Polres Gowa telah ditemukan 4(sachet) sachet plastik bening masing-masing didalamnya terdapat 1(satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Gol I jenis shabu dibawah kasur didalam salah satu kamar yang berada didalam rumah Terdakwa yang disimpan sendiri oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan dan dibawa ke Sat Narkoba Polres Gowa,

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, barang bukti 4(empat) sachet palstik masing- masing berisi 1(satu) sachet plastik bening berisi kristal bening ditimbang beratnya 0,2755 gram ternyata positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 Undang-Undang R.I. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 4372/NNF/XI/2018 tanggal 07 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Ardhani Adhis Setyawan, Amd, dan Hasura Mulyani, Amd selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar dan diketahui oleh **Drs. Samir, S.St., Mk., M.A.P. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar.**

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya  
No.Reg.Perk : PDM-55/Gowa/Enz.2/03/2020, tanggal 29 Juni 2020  
meminta agar Pengadilan Negeri Sungguminasa memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Syamsul Alam Bin Mustari Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syamsul Alam Bin Mustari dengan pidana penjara selama 8(delapan) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 3(tiga) bulan penjara dikurangi dengan masa penangkapan serta masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 4(empat) sachet plastic bening masing-masing didalamnya terdapat 1(satu) sachet plastic bening berisi Kristal bening diduga Narkotika Gol.1 jenis shabu-shabu.
  - 1(satu) sachet plastic bening kosong. Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 129/Pid.Sus/2020/PN.Sgm tanggal 28 Juli 2020 telah menjatuhkan

---

Hal 8 dari 12 Hal Put.No.444/Pid.Sus/2020/PT.MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Syamsul Alam Bin Mustari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4(empat) sachet plastik bening masing-masing didalamnya terdapat 1(satu) sachet plastik bening berisi kristal bening (narkotika Golongan I jenis shabu);
  - 1(satu) bungkus sachet plastik bening kosong;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 28 Juli 2020 No :129/PID.Sus/2020/PN.Sgm, Terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 30 Juli 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan berdasarkan Akta pemberitahuan permintaan banding kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Agustus 2020 oleh Muhammad Yusuf Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa;

---

Hal 9 dari 12 Hal Put.No.444/Pid.Sus/2020/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 28 Juli 2020 No :129/PID.Sus/2020/PN.Sgm, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 4 Agustus 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan berdasarkan Akta pemberitahuan permintaan banding kepada Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2020 oleh Muhammad Yusuf Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 7 Agustus 2020 kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing oleh Muhammad Yusuf Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Menimbang, bahwa karena permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 28 Juli 2020, Nomor :129/Pid.Sus/2020/PN.Sgm, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I**

---

Hal 10 dari 12 Hal Put.No.444/Pid.Sus/2020/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**bukan tanaman”** sudah tepat dan benar yaitu penerapan hukumnya sudah sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, demikian juga pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 28 Juli 2020, Nomor :129/Pid.Sus/2020/PN.Sgm, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka selama Terdakwa berada dalam tahanan patut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan hukum untuk Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka ditetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus di pidana maka kepadanya di bebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 28 Juli 2020, Nomor :129/Pid.Sus/2020/PN.Sgm, yang di mintakan banding ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa di tangkap dan di tahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500 ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **01 Oktober 2020** oleh kami **H. AHMAD GAFFAR,SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim dengan **SRI HERAWATI,SH.,MH.** dan **MUSTARI,SH.** dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **7 Oktober 2020** oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **ST.SOHHRAH HANNAN,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

ttd

**SRI HERAWATI,SH.,MH.**

ttd

**MUSTARI,SH.**

**KETUA MAJELIS HAKIM,**

ttd

**H.AHMAD GAFFAR,SH.,MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**ST. SOHHRAH HANNAN, SH.**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Makassar,  
Panitera Muda Perdata

**H. JABAL NUR.AS.S.Sos.,MH.**

**Nip :196402071990031001**

